



## Menyeimbangkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penetapan Asal Usul Anak: Analisis Maqasid Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama

### *Balancing Justice And Legal Certainty In The Determination Of Child Origin: A Maqasid Al-Shari'ah Analysis Of Religious Court Decisions*

Yanto Hasyim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember , Indonesia

E-mail : [yantoibnuhasyim@gmail.com](mailto:yantoibnuhasyim@gmail.com)

**Abstract.** *The phenomenon of nikah sirri (unregistered marriage) in Indonesia presents critical challenges in family law, particularly concerning the legal status of children born from such unions. This study examines judicial determinations of child origin by the Religious Courts as a legal mechanism to grant civil legitimacy to children from nikah sirri. Using a normative qualitative approach and analyzing two court decisions (No. 0648/Pdt.P/2018/PA.Lmj and No. 1731/Pdt.P/2022/PA.Jr), the research explores how judges consider the principles of justice, legal certainty, and legal utility through the lens of Gustav Radbruch's legal philosophy. Findings reveal that judicial reasoning in these cases transcends procedural formalism, reflecting an ethical commitment to the holistic protection of children's rights. The study applies the Maqasid al-Shari'ah framework to evaluate how such rulings align with the five fundamental objectives of Islamic law (protection of life, lineage, property, intellect, and religion). The legal recognition of a child's nasab and entitlements is shown to fulfill both statutory requirements and Islamic ethical standards of justice. Thus, this research underscores the need to strengthen the synergy between state law and Islamic moral values, positioning the court not merely as a formal legal apparatus, but as a transformative institution in achieving substantive justice in society.*

**Keywords:** *determination of child origin, Maqasid al-Shari'ah, justice, legal certainty, legal utility*

**Abstrak.** Fenomena pernikahan sirri di Indonesia memunculkan persoalan serius dalam ranah hukum keluarga, terutama menyangkut status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tanpa pencatatan negara. Studi ini mengkaji penetapan asal usul anak oleh Pengadilan Agama sebagai upaya legal untuk memberikan legitimasi keperdataan bagi anak hasil nikah sirri. Dengan pendekatan kualitatif normatif dan analisis dua putusan pengadilan (No. 0648/Pdt.P/2018/PA.Lmj dan No. 1731/Pdt.P/2022/PA.Jr), penelitian ini menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam perspektif teori Gustav Radbruch. Temuan menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak semata bersifat tekstual, melainkan juga mencerminkan etika hukum yang berpihak pada perlindungan hak anak secara holistik. Pendekatan Maqasid Syariah digunakan untuk menilai kesesuaian putusan dengan perlindungan lima tujuan utama syariat (hifz al-nafs, al-nasl, al-mal, al-'aql, dan al-din). Penetapan hukum yang mengakui nasab anak dan menjamin hak-haknya terbukti tidak hanya memenuhi prinsip hukum positif, tetapi juga mencerminkan substansi keadilan Islam. Oleh karena itu, sinergi antara norma negara dan nilai etik Islam perlu diperkuat agar pengadilan tidak sekadar menjadi instrumen legal-formal, melainkan ruang transformatif bagi pemulihan keadilan substantif dalam masyarakat.

**Kata kunci:** penetapan asal usul anak, maqasid syariah, keadilan, kepastian dan kemafaatan hukum

## 1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum pada dasarnya adalah berbicara tentang relasi antar manusia. Relasi ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sebagai ruh dari seluruh perangkat hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam kerangka itu, hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, sekaligus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama (Nur Solikin & Moh. Wasik, 2023). Salah satu isu yang memperlihatkan ketegangan antara nilai keadilan dan praktik hukum

adalah fenomena perkawinan sirri atau nikah di bawah tangan yang masih jamak dilakukan di Indonesia.

Dalam praktiknya, nikah sirri tetap dilaksanakan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Pencatatan ini menjadi penting karena merupakan bentuk legalitas formil yang menjadi dasar perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, meskipun sah secara agama, nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum positif karena tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ely Yuliarti, 2023).

Dalam pandangan masyarakat kontemporer Indonesia, nikah sirri bahkan telah menjadi praktik yang dianggap biasa. Tidak hanya dilakukan oleh pasangan muda atau orang miskin, melainkan juga oleh kelompok masyarakat terdidik, orang kaya, dan usia lanjut (Masturiyah, 2013). Sayangnya, praktik ini tidak bebas dari konsekuensi hukum yang serius, terutama terhadap perempuan dan anak yang lahir dari hubungan tersebut. Ketika pernikahan tidak tercatat secara resmi, maka tidak ada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Akibatnya, perempuan seringkali tidak dapat menuntut hak nafkah, tempat tinggal, atau warisan, dan anak kehilangan legitimasi nasabnya dalam hukum positif (Irfan Islami, 2017).

Permasalahan semakin kompleks ketika menyangkut status anak dalam hukum. Anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri secara formil dianggap sebagai anak luar kawin. Kendati Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan progresif melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya tetapi juga dengan ayah biologisnya, namun implementasi putusan tersebut masih menemui hambatan, terutama ketika tidak tersedia bukti medis seperti tes DNA atau ketika terdapat penyangkalan dari pihak laki-laki. Dalam kondisi demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat utama untuk memperoleh akta kelahiran dan perlindungan keperdataan lainnya. Maka, meskipun telah ada kemajuan dalam aspek yurisprudensi, kebutuhan terhadap pencatatan pernikahan tetap menjadi hal yang fundamental (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Secara normatif, perumusan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa suatu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, hanya pernikahan yang dicatatkan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari ikatan tersebut

(Zainuddin & Afwan Zainuddin, 2017). Dalam konteks ini, keabsahan secara agama tidak serta-merta cukup untuk menjamin keadilan dalam sistem hukum negara.

Untuk menjawab persoalan tersebut, banyak pasangan yang kemudian menempuh jalur hukum melalui permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Penetapan ini menjadi satu-satunya cara untuk memberikan legitimasi hukum terhadap anak hasil nikah sirri. Namun demikian, dalam praktiknya, penetapan asal usul anak masih menyisakan persoalan metodologis dan konseptual: apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara telah mencerminkan keadilan substantif sebagaimana yang diidealkan dalam sistem hukum Islam dan hukum nasional? Dalam hukum acara perdata, pertimbangan hukum hakim merupakan intisari dari putusan dan harus berangkat dari penilaian atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dasar-dasar hukum yang relevan (M. Yahya Harahap, 2017).

Tulisan ini mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam penetapan asal usul anak hasil pernikahan sirri. Kajian ini mengisi kekosongan analisis substantif terhadap praktik peradilan yang kerap bersifat prosedural. Pendekatan maqasid syariah—khususnya *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nafs*—digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai apakah putusan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum yang adil, holistik, dan berorientasi pada kemaslahatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan Case study putusan dan perundang-undangan. Sumber hukum yang digunakan terdiri atas: Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan terkait (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), serta dua putusan pengadilan agama yang menjadi objek studi: Putusan No. 0648/Pdt.P/2018/PA.Lmj dan Putusan No. 1731/Pdt.P/2022/PA.Jr. Bahan hukum sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, karya akademik, dan dokumen terkait yang mendukung analisis normatif. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia syariah yang digunakan untuk memperkuat konstruksi argumentatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif dan evaluatif, yakni menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan tersebut mencerminkan penerapan nilai keadilan substantif dan perlindungan hukum yang sejalan dengan maqasid al-shariah.

### 3. ISI DAN PEMBAHASAN

#### **Kedudukan Anak, Hak Anak Dan Perlindungannya Dalam Perundangan-Undangan**

Konstruksi kedudukan dan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada prinsip bahwa setiap anak berhak mengetahui asal-usulnya, diasuh, dan dibesarkan oleh kedua orangtuanya. Ketentuan ini dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal sebagaimana ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), khususnya Pasal 7 dan 8 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas identitas, nama, dan hubungan keluarga sebagaimana diakui oleh hukum.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Definisi ini ditegaskan pula dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia maksimum anak adalah 21 tahun atau belum menikah. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum pernah menikah.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak sah adalah mereka yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah dan mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya. Pandangan ini ditegaskan oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa anak yang dianggap sah adalah mereka yang terlahir dari perkawinan yang sah dan memiliki hak keperdataan yang melekat padanya, termasuk hak untuk menyandang nama keluarga atau ayah biologisnya sebagai penanda nasab dan asal-usul (Abdul Manan, 2006). Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Subekti bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan antara ayah dan ibunya (Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004).

Dengan demikian, hak-hak anak dalam hukum Indonesia tidak hanya mencakup perlindungan fisik dan psikis, tetapi juga perlindungan status keperdataan, termasuk pengakuan identitas dan asal-usulnya secara hukum. Anak berhak menggunakan identitas keluarganya, termasuk nama ayah biologisnya, untuk memproklamasikan nasabnya sebagai bagian dari eksistensi hukum dan sosialnya.

Dalam konteks anak hasil pernikahan sirri, terjadi ketegangan antara hukum agama dan hukum negara. Meskipun sah secara agama, ketiadaan pencatatan negara membuatnya tidak diakui secara hukum. Hal ini menciptakan dualisme hukum yang merugikan anak secara yuridis, terutama terkait akta kelahiran, nasab, dan hak-hak keperdataan lainnya.

Ketegangan antara hukum agama dan hukum negara bukan sekadar persoalan administratif, melainkan persoalan struktural yang mencerminkan belum selarasnya dua sistem hukum tersebut. Negara mengakui keabsahan nikah agama (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan), namun tetap mensyaratkan pencatatan (ayat (2)) sebagai legalitas formal. Akibatnya, anak dari nikah sirri menjadi korban kekosongan hukum yang mengabaikan kepentingan terbaiknya

### **Diskursus Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan hukum: Tinjauan Gustave Rehbuch**

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, mengemukakan bahwa kualitas suatu hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu mewartakan tiga nilai esensial: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketiga nilai tersebut merupakan unsur fundamental dalam suatu sistem hukum yang ideal, namun dalam praktiknya sering kali terjadi ketegangan dan konflik antara satu nilai dengan nilai lainnya (Supriyono, 2016).

Menurut Radbruch, hukum tidak semata-mata mengandalkan satu nilai, namun perlu dilakukan prioritas terhadap ketiganya. Dalam konteks ini, ia menawarkan suatu hirarki nilai dengan urutan sebagai berikut: pertama, keadilan hukum; kedua, kemanfaatan hukum; dan ketiga, kepastian hukum (Muhammad Erwin, 2012). Artinya, jika terjadi benturan atau polaritas di antara ketiganya, maka nilai keadilan harus dikedepankan dibandingkan kepastian dan kemanfaatan. Berikut penjabaran masing-masing nilai tersebut:

#### 1. Keadilan Hukum

Keadilan sebagai nilai utama dalam hukum memiliki dua bentuk utama sebagaimana diklasifikasikan oleh Aristoteles, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merujuk pada pembagian hak, jasa, dan manfaat kepada setiap individu berdasarkan kesetaraan proporsional dan posisi sosialnya. Keadilan ini menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang untuk memastikan bahwa distribusi tersebut dilakukan secara adil dan transparan (Muhammad Muslehudin, 1991).

Sedangkan keadilan korektif (atau restoratif) merupakan bentuk keadilan yang ditegakkan oleh hakim dalam upaya mengoreksi ketimpangan atau pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Hal ini mencerminkan proses penyeimbangan akibat ketidakadilan yang telah menimpa individu. Dua bentuk keadilan ini menjadi pondasi dari perdebatan hukum modern, karena mereka menjawab dua ranah besar: distribusi sumber daya secara kolektif dan penyelesaian konflik secara individual (E. Sumaryonno, 2020).

#### 2. Kemanfaatan

Nilai kemanfaatan hukum sangat erat kaitannya dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni untuk memberikan manfaat atau kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, hukum bukanlah alat represif semata, melainkan sarana untuk menciptakan

ketertiban, keseimbangan, dan perlindungan sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Supriyono masyarakat mengharapkan adanya manfaat konkret dari penegakan hukum, karena hukum diciptakan untuk mereka, bukan sebaliknya.

Landasan teori kemanfaatan ini bertumpu pada prinsip utilitarianisme, yang mengevaluasi hukum berdasarkan sejauh mana hukum tersebut membawa konsekuensi yang positif bagi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum diharapkan tidak hanya adil, tetapi juga fungsional dan efektif dalam menjawab kebutuhan sosial secara luas. Dalam arah tersebut, peraturan perundang-undangan dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan nasional, bukan sekadar dokumen legal-formal yang kaku

### 3. Kepastian

Nilai kepastian hukum mencerminkan kejelasan dan ketegasan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kata "kepastian" sendiri merujuk pada asas kebenaran formal—yakni kebenaran yang bersandar pada formulasi hukum yang dapat dipahami secara legal. Menurut Mahfud MD, kepastian hukum menjadi alat untuk menjamin kesamaan perlakuan hukum (*equality before the law*), sebab setiap orang dapat memperkirakan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukannya (Moh Mahfud MD, 2009).

Gustav Radbruch dalam pendapatnya menekankan bahwa terdapat empat syarat dalam membentuk kepastian hukum: pertama, hukum harus bersifat positif, artinya sudah berlaku dan mengikat secara yuridis; kedua, hukum harus didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan; ketiga, realitas hukum harus disampaikan dengan cara yang jelas agar tidak menimbulkan salah tafsir; dan keempat, hukum yang berlaku harus bersifat permanen dan tidak berubah-ubah (Sulardi, 2015).

Kepastian hukum tidak hanya mencerminkan legalitas suatu norma, tetapi juga menjadi jaminan bagi individu bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Kepastian hukum juga menjadi sarana konkrit untuk mengaktualisasikan keadilan dalam praktik. Dengan adanya aturan yang terang dan tidak multitafsir, benturan norma dapat dihindari, dan penegakan hukum menjadi lebih efektif dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch bukanlah entitas yang saling terpisah, melainkan satu kesatuan yang harus diharmoniskan dalam praktik hukum. Dalam realitas sosial, ketiganya seringkali bertabrakan, tetapi melalui prinsip prioritas nilai yang ditawarkan Radbruch—dimana keadilan menjadi orientasi tertinggi—hukum diharapkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil

secara substansial dan bermanfaat secara sosial. Dengan demikian, orientasi hukum yang humanistik dan progresif dapat diwujudkan demi terciptanya tatanan masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

### **Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama: Status Hukum dan Implikasinya bagi Anak Hasil Nikah Sirri**

Asal usul anak menentukan hak keperdataannya, seperti waris, perwalian, dan nasab. Dalam hukum Islam dan nasional, pembuktiannya lazim melalui akta kelahiran. Anak dari perkawinan sah mudah mendapatkannya, tetapi anak hasil nikah sirri menghadapi hambatan hukum. Untuk memperoleh legalitas status dan hak-haknya, penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama menjadi solusi yuridis yang umum ditempuh. Status anak dapat diklasifikasikan berdasarkan asal kelahirannya menjadi tiga kategori utama: Anak yang lahir dari perkawinan sah, Anak yang lahir di luar perkawinan, dan Anak yang lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina (Asrofi, 2017). Berikut ini uraian secara rinci ketiga kategori tersebut:

Pertama, Anak dari Perkawinan yang Sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum dan agama tidak menimbulkan permasalahan dalam aspek legalitas. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Muhammad Idris Ramulyo menjelaskan dua penafsiran terhadap pasal ini: (1) Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan sah, dan (2) Anak yang lahir sebagai akibat perkawinan sah, termasuk apabila ibu hamil sebelum menikah tetapi anak lahir setelah perkawinan dicatat, maka anak tersebut tetap dianggap sah

Kedua. Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. Kategori ini lebih rumit secara hukum. Anak dalam kategori ini umumnya lahir dari perkawinan agama (sirri) yang tidak dicatat secara resmi oleh negara. Dalam konteks hukum positif, anak yang lahir dari hubungan semacam ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 43 ayat (1) UUP menyatakan Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan ini diperluas. Mahkamah menyatakan bahwa hubungan hukum perdata anak luar kawin tidak hanya terbatas pada ibunya, tetapi juga dapat melibatkan ayah biologis, selama ada bukti yang sah secara ilmiah (seperti DNA) atau alat bukti hukum lainnya yang membuktikan adanya hubungan darah.

Menurut Chatib Rasyid, perkawinan yang tidak dicatat tetapi sah secara syariat Islam tetap diakui secara materil. Jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut memiliki pertalian nasab dengan ayahnya secara agama, meskipun dalam hukum negara statusnya tidak tercatat. Oleh karena itu, anak semacam ini sah secara agama, namun cacat secara formil dalam perspektif hukum positif (Asrofi, 2017).

Ketiga. Anak yang Lahir Tanpa Perkawinan (Anak Zina). Anak ini lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan, baik secara agama maupun negara. Menurut hukum Islam, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis, melainkan hanya kepada ibu yang melahirkannya. Dalam hukum positif, anak semacam ini tidak dapat diakui sebagai anak sah. Bahkan, permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak zina pun tidak dapat dikabulkan, karena tidak ada ikatan pernikahan sebagai dasar hukum untuk menetapkan nasab dan hak keperdataan lainnya.

Mengengai ketentuan asal usul anak terdapat pada pasal 55 UUP Jo. Pasal 103 KHI bahwa: Terdapat tiga ketentuan utama yakni 1) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lain. 2) Jika tidak tersedia, pengadilan dapat menetapkan asal usul anak berdasarkan pemeriksaan yang teliti. 3) Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka pencatatan kelahiran dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang. Dengan mengacu pada ketentuan ini, maka anak hasil perkawinan yang tidak tercatat, seperti dalam kasus nikah sirri, tetap dapat diakui asal usulnya melalui permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

Simpelnya permohonan asal usul anak merupakan upaya hukum yang dilakukan orang tua untuk mengesahkan anaknya yang lahir dari pernikahan siri secara agama namun belum tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, sehingga usia anak lebih melebihi dari usia perkawinan yang dicatatkan. Sebagaimana penetapan asal usul anak dalam penetapan Nomor. 0648/Pdt.P/2018/PA.Lmj dan Penetapan Nomor: 1731/Pdt.P/2022/PA.Jr.

Penetapan Nomor 0648/Pdt.P/2018/PA.Lmj. Dalam perkara ini, pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri pada 28 Juli 2011, sah menurut hukum Islam. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada 28 November 2017. Pernikahan baru dicatatkan di KUA pada 22 Juni 2018. Artinya, anak lahir 8 bulan sebelum pencatatan nikah. Untuk mendapatkan akta kelahiran anak, mereka mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama Lumajang.

Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2022/PA.Jr. Kasus ini mirip. Pasangan menikah secara siri pada 21 Januari 2017 dan memiliki anak pada 23 Agustus 2018. Pernikahan baru dicatat di

KUA pada 16 Januari 2019. Artinya, selisih waktu 6 bulan antara kelahiran anak dan pencatatan nikah. Untuk memperoleh legalitas formal anak, permohonan penetapan asal usul diajukan.

Dalam kedua kasus ini, majelis hakim menyatakan bahwa perkawinan para pemohon sah secara agama, memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai Pasal 14–38 KHI. Hambatan pencatatan disebabkan karena keterbatasan biaya (kasus kedua) atau masih kuliah (kasus pertama). Akibatnya, anak tidak bisa langsung memperoleh akta kelahiran dengan mencantumkan nama ayah. Namun, setelah ada penetapan pengadilan, status anak sebagai anak dari perkawinan yang sah dapat diakui oleh negara.

Implikasi Hukum atas dikabulkan Penetapan asal usul anak seperti pada dua putusan di atas memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik dalam dimensi materiil maupun immateriil. Pertama, Implikasi Materiil. Anak yang dinyatakan sebagai anak sah memiliki hak waris dan hak nafkah dari ayah biologisnya. Dalam hukum waris, hubungan nasab yang sah adalah dasar untuk mengklaim hak waris (Bahrudin Muhammad, 2014). Jika anak tidak diakui secara hukum sebagai anak sah, maka ia tidak bisa mewarisi dari ayahnya. Kedua, Implikasi Immaterial. Penetapan asal usul anak membuka jalan bagi anak untuk memperoleh hadhanah (hak asuh), hak perwalian, serta pengakuan sosial dan identitas hukum. Hal ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak secara psikologis dan sosial, serta untuk melindungi haknya sebagai warga negara.

### **Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan Hukum atas Pertimbangan Hakim Penetapan Asal Usul Anak**

Penetapan asal usul anak dalam konteks hukum keluarga Islam merupakan ikhtiar penting untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat secara administratif, khususnya dalam kasus nikah sirri. Meskipun secara syar'i pernikahan telah sah, absennya pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) kerap menimbulkan konsekuensi hukum serius bagi anak, seperti kesulitan memperoleh akta kelahiran dan pengakuan nasab. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat sentral untuk menyeimbangkan tiga prinsip utama dalam hukum: keadilan (*gerechtigkeite*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*), sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch.

Dalam dua putusan penting, yakni Penetapan Nomor 0648/Pdt.P/2018/PA.Lmj dan Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2022/PA.Jr, para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama, namun pencatatan resmi pernikahan di KUA dilakukan setelah kelahiran anak mereka. Dalam dua kasus tersebut, para pemohon mengalami hambatan administratif dalam memperoleh akta kelahiran anak, karena anak lahir sebelum pencatatan pernikahan dilakukan. Untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap status anak dan akses

terhadap hak-hak sipilnya, para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama.

Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sah secara agama, memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 hingga 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hambatan pencatatan disebabkan oleh faktor ekonomi dan kondisi pendidikan, bukan karena ketidaksahan pernikahan itu sendiri. Oleh sebab itu, majelis mengabulkan permohonan para pemohon, dan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya.

Penetapan ini mengandung implikasi hukum yang luas, baik dalam ranah materiil maupun immateriil. Secara materiil, anak memperoleh hak atas nafkah, waris, dan pengakuan nasab. Secara immateriil, anak memperoleh hak perwalian, hak hadhanah, serta pengakuan sosial dan identitas hukum yang jelas. Hak-hak ini bukan hanya merupakan pengakuan yuridis, melainkan bagian integral dari perlindungan terhadap martabat anak.

Untuk mengkaji secara lebih mendalam signifikansi hukum dari penetapan tersebut, analisis dapat diarahkan pada kerangka teoritis yang mampu menilai sejauh mana hukum bekerja tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara etis dan sosial. Dalam hal ini, teori hukum dari Gustav Radbruch menjadi rujukan penting karena menawarkan pendekatan evaluatif terhadap kualitas hukum berdasarkan tiga unsur pokok: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan normatif sekaligus tolok ukur praktis untuk melihat sejauh mana putusan hakim dalam penetapan asal usul anak telah menjawab kebutuhan hukum yang adil dan manusiawi.

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka Jerman, mengusulkan bahwa hukum ideal harus memenuhi tiga elemen fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiganya tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dan mengoreksi satu sama lain dalam praktik hukum. Dalam konteks penetapan asal usul anak, prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi ukuran abstrak, tetapi tampak nyata dalam argumentasi dan amar putusan hakim.

Pertama, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus dapat diprediksi, diterapkan secara konsisten, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam dua putusan tersebut, hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 103 KHI yang membuka ruang bagi pembuktian asal usul anak melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian, penetapan ini berakar pada dasar normatif yang sah dan menunjukkan bahwa pengadilan bekerja dalam koridor hukum positif. Penetapan tersebut juga menjadi dasar yang kuat dan legal bagi pencatatan kelahiran anak oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kepastian hukum tercapai secara administratif maupun substantif.

Dengan demikian, penetapan asal usul anak dalam perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan prosedur formal hukum, tetapi juga menempatkan hukum sebagai alat pemulihan atas problem sosial-akibat dari ketidaktercapaian administrasi negara terhadap praktik keagamaan masyarakat. Hakim berhasil menyeimbangkan keabsahan hukum agama dengan ketentuan positif negara, sehingga anak yang sebelumnya berada dalam posisi rentan memperoleh kepastian identitas hukum, perlindungan hak-haknya, dan jaminan status sebagai subjek hukum penuh. Inilah bukti bahwa hukum tidak berhenti pada teks, tetapi hidup dalam putusan yang adil, pasti, dan bermanfaat sebagaimana prinsip dalam cita hukum.

### **Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Penetapan Asal Usul Anak: Perspektif Maqasid Syariah**

Hasil analisis putusan pengadilan dalam dua perkara penetapan asal usul anak—yaitu Penetapan Nomor 0648/Pdt.P/2018/PA.Lmj dan Penetapan Nomor 1731/Pdt.P/2022/PA.Jr—jika ditinjau menggunakan teori tiga pilar hukum Gustav Radbruch (keadilan, kepastian, kemanfaatan), menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan norma hukum secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial hukum. Keadilan diwujudkan melalui pengakuan status hukum anak sebagai anak sah, kepastian hukum dipenuhi dengan merujuk dasar normatif pada Pasal 55 UUP dan Pasal 103 KHI, dan kemanfaatan hukum tercermin dalam upaya melindungi kepentingan anak secara menyeluruh. Namun, untuk melihat lebih jauh kedalaman nilai-nilai perlindungan tersebut, perlu ditautkan dengan pendekatan maqasid al-shari'ah.

Maqasid al-shari'ah merupakan kerangka etik dan teleologis dalam hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*) sebagai inti dari keberlakuan syariat. Oleh karena itu, sejauh suatu penetapan hukum membawa perlindungan terhadap kelima maqasid tersebut, maka penetapan itu telah sesuai dengan tujuan syariat. Dengan demikian, penetapan asal usul anak yang secara nyata melindungi hak-hak anak dapat dikatakan sejalan bahkan merupakan manifestasi dari maqasid itu sendiri.

Pertama, *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa). Aspek ini secara langsung berkaitan dengan hak anak atas nafkah, perlindungan fisik dan kesejahteraan hidup. Dalam putusan tersebut, anak yang sebelumnya terhambat secara administratif akhirnya memperoleh legalitas formal yang memungkinkan ia mendapat dukungan ekonomi dari ayahnya. Pasal 34 UUP dan Pasal 80 KHI

telah menetapkan bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anak. Dalam perspektif maqasid, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan termasuk dalam kategori *al-maslahah al-dharuriyyah*—kebutuhan esensial yang bila diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup manusia (al-Ghazali, 1980).

Kedua, *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan). Penetapan ini memastikan kejelasan status nasab anak, yang sebelumnya tidak tercatat dalam administrasi negara. Dengan pengakuan ini, anak tidak hanya mendapat identitas hukum, tetapi juga memperoleh akses terhadap hak perwalian, wali nikah, dan identitas sosial yang utuh. KHI Pasal 20 dan 21 menyatakan bahwa wali nikah harus dari garis keturunan laki-laki. Tanpa status hukum yang sah, nasab anak tidak diakui, yang dapat berimplikasi serius terhadap masa depannya dalam konteks perkawinan dan pewarisan. Oleh karena itu, penetapan ini merupakan bentuk nyata dari implementasi maqasid untuk menjaga nasab sebagai salah satu kebutuhan pokok syariah.

Ketiga, *hifz al-mal* (penjagaan harta). Sebagai anak yang sah secara hukum, maka anak berhak atas harta waris dari ayahnya, sebagaimana diatur dalam sistem kewarisan Islam. Harta bukan hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk melanjutkan kehidupan dan kemandirian anak di masa depan. Dalam perspektif maqasid, harta adalah sumber daya penting yang perlu dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah atau hilang begitu saja. Maka, penetapan ini juga memfasilitasi hak anak atas pengelolaan dan kepemilikan harta yang sah dari garis keturunannya (*hifz al-mal*).

Keempat, *hifz al-‘aql* (penjagaan akal). Anak yang tumbuh tanpa identitas hukum yang jelas rentan mengalami tekanan psikologis, perundungan sosial, dan ketidakpastian hidup. Dengan ditetapkannya anak sebagai anak sah, maka ia memperoleh status sosial yang melindungi martabatnya dan membuka akses terhadap pendidikan serta integrasi sosial yang sehat. Dalam maqasid, penjagaan akal tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap fungsi intelektual, tetapi juga terhadap seluruh kondisi yang mendukung pertumbuhan intelektual anak secara optimal, termasuk identitas hukum yang utuh.

Kelima, *hifz al-din* (penjagaan agama). Aspek ini mungkin tidak tampak secara langsung, namun dalam jangka panjang, penetapan tersebut berkontribusi pada pembentukan individu yang hidup dalam tatanan hukum yang sah secara agama dan negara. Ketika anak memperoleh hak asuh, nafkah, dan nasab yang sah, ia tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga mendapat ruang untuk tumbuh dalam lingkungan yang memungkinkan internalisasi nilai-nilai keagamaan dan ketaatan kepada norma-norma syariat. Dengan kata lain, pengakuan legalitas anak melalui putusan ini tidak hanya membebaskan anak dari stigma sosial, tetapi juga menjadikannya bagian dari keluarga yang sah secara agama.

Jika ditinjau dari tipologi masalah menurut Al-Ghazali, maka seluruh perlindungan yang diberikan dalam penetapan ini termasuk ke dalam al-maslahah al-dharuriyyah, yakni kemaslahatan primer yang tidak boleh ditinggalkan karena menyangkut fondasi kehidupan manusia. Misalnya, jika anak tidak diakui nasabnya, maka ia akan kehilangan akses terhadap harta waris, tidak memiliki wali dalam pernikahan, dan tidak memperoleh nafkah dari ayahnya. Semua kondisi ini jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang nyata terhadap kehidupan anak.

Dilihat dari tingkat urgensinya, maqasid syariah terbagi menjadi tiga hierarki kebutuhan hukum: pertama, al-maslahah al-dharuriyyah (kebutuhan primer) yaitu kemaslahatan yang jika diabaikan dapat mengakibatkan kerusakan besar terhadap kehidupan manusia, seperti hilangnya hak hidup, kehormatan, atau kejelasan nasab; kedua, al-maslahah al-hajiyah (kebutuhan sekunder) yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan hidup meskipun tidak sampai membahayakan kelangsungan hidup manusia secara langsung; dan ketiga, al-maslahah al-tahsiniyyah (kebutuhan tersier) yang berfungsi menyempurnakan kehidupan. Dalam konteks penetapan asal usul anak, sebagian besar hak-hak yang dilindungi oleh putusan hakim termasuk dalam kategori al-maslahah al-dharuriyyah, karena menyangkut kelangsungan jiwa, keturunan, dan hak atas harta yang esensial bagi eksistensi anak. (Abu Yasid, 2014)

Dengan demikian, penetapan asal usul anak yang dianalisis melalui teori Gustav Radbruch dan dilanjutkan dengan pendekatan maqasid al-shari'ah menunjukkan sinergi antara hukum positif, nilai-nilai keadilan substantif, dan prinsip-prinsip etik Islam. Hakim dalam konteks ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan agama yang melekat pada setiap anak, terutama mereka yang lahir dari kondisi administratif yang tidak ideal.

#### **4. KESIMPULAN**

Penetapan asal usul anak dalam kasus-kasus perkawinan sirri bukan sekadar upaya administratif, melainkan merupakan intervensi yudisial yang strategis untuk memulihkan hak-hak keperdataan anak yang secara struktural terpinggirkan oleh kekosongan hukum. Analisis terhadap dua putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menjalankan mandat undang-undang secara prosedural, tetapi juga mengartikulasikan prinsip keadilan substantif sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch. Keadilan diutamakan tanpa menegasikan kepastian dan kemanfaatan hukum, menjadikan peradilan agama bukan sekadar forum legalitas, melainkan ruang etis yang menjawab problem sosial keumatan secara nyata.

Lebih jauh, pendekatan Maqasid Syariah memperkuat temuan bahwa perlindungan terhadap anak dari nikah sirri merupakan bagian integral dari tujuan-tujuan utama syariat. Hak atas nasab, nafkah, waris, dan pengakuan sosial bukan hanya hak yuridis, melainkan juga kebutuhan daruriyyah yang menyangkut eksistensi manusia secara spiritual dan sosial. Oleh karena itu, sinergi antara kerangka hukum positif dan nilai-nilai maqasid harus terus dikembangkan, agar hukum tidak berhenti pada teks dan prosedur, tetapi mampu bertransformasi menjadi instrumen keadilan yang hidup, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, putusan hakim menjadi manifestasi konkret dari cita hukum yang humanistik dan transendental.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. 1980. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah..
- Asrofi. 2017. *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif*. Makalah disampaikan pada Bahtsul Masail dan Buka Bersama Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam se-Kab. Ponorogo. 14 Juni.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islami, Irfan. 2017. Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya. *Adil: Jurnal Hukum*. Vol. 8.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam: Buku II tentang Kewarisan*. Jakarta: Kemenag RI.
- Mahfud MD, Moh. 2009. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Masturiyah. 2013. Nikah Siri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. *Musawa*. Vol. 12.
- Muhammad, Bahruddin. 2014. *Hak Waris Anak Luar Perkawinan*. Semarang: Fatwa Publishing
- Muslehudin, Muhammad. . 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Terj. Yudian Wahyudi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nuruddin, Amir & Tarigan, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Solikin, Nur & Wasik, Moh. 2023. The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a. *Uhumuna*. Vol. 27.
- Sulardi. 2015.. Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. *Jurnal Yudisial*. Vol. 8.

- Sumaryono, E. 2020. *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriyono. 2016. Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Vol. XIV,
- Yasid, Abu. 2014. *Islam Moderat*. Jakarta: Erlangga.
- Yuliarti, Ely. 2023. Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif). *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 3,
- Zainuddin & Zainuddin, Afwan. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

#### **Sumber Perundang-undangan**

- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010